



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp / Fax (0711) 350665 Palembang
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PALEMBANG

Nomor : 420.1 / 524 / SK / 26.8 / PN / 2015

tentang

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK :
" TK PERTIWI PASMA "
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Membaca : Surat permohonan perpanjangan Izin operasional dari Ketua yayasan Pertiwi Pasma Palembang, Nomor : 420.1 / 289 / YPPP / TK / X / 2015, tanggal 30 September 2015
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Pertiwi Pasma yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas di pandang perlu memberi izin perpanjangan Operasional Taman Kanak - Kanak tersebut
- mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990
3. peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 tahun 2001
4. keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 tentang pedoman pendirian sekolah
5. keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang standar pelayanan minimal persekolahan
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD - DIKLAT - V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang
- Memperhatikan : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 tahun 2004 pasal 14 butir (1) tentang pemberian izin pendirian, perpanjangan dan penutupan TK, SD, SLTP, SLTA dan SMK

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA

- Memberi izin kepada :
1. Nama Yayasan : PERTIWI PASMA
 2. Alamat : Jln : Kelapa Sawit 2
kec : Alang - Alang Lebar Palembang

Untuk Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak - Kanak :

1. Nama Sekolah : TK PERTIWI PASMA
2. Nomor Data Sekolah : -
3. Alamat : Jln : Kelapa Sawit 2
Kec : Alang - Alang Lebar Palembang

- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (Empat) tahun terhitung mulai tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan 11 Desember 2019
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta
- KEEMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini akan ditinjau kembali
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL : 11 DESEMBER 2015

KEPALA DINAS DIKPOR
KOTA PALEMBANG



Tembusan :

1. Bapak Gubernur Prov Sum - Sel